

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Gloria Christea Andini Indey¹, Sherly Adam², Muammar³

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : gloriaindey@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The dilemma in corruption cases, between legal certainty and substantive justice, places the judge's considerations as the main factor in ensuring a fair and effective decision.

Purposes of the Research: This study aims to analyze the legal considerations of judges regarding perpetrators of corruption in decision No. 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, as well as to analyze the imposition of sanctions on perpetrators of corruption from the perspective of the objectives of criminal punishment.

Methods of the Research: The type of research used in this study is normative legal research. The approaches used are the legislative approach, the conceptual approach, and the case approach. The legal sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The procedure for collecting legal materials is through literature study. The processing and analysis of legal materials use qualitative analysis.

Results of the Research: The research results show that in Decision No. 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, the panel of judges considered that although the subsidiary charges were proven, the defendant's actions were not categorized as a criminal offense because the state losses had been gradually recovered prior to the suspect's indictment, in accordance with the recommendations of the BPK's audit report through administrative mechanisms. Based on these considerations, the defendant was acquitted of all legal charges (*onslag van alle rechtsvervolging*) without being sentenced to any principal or additional penalties. Further research shows that the imposition of sanctions on perpetrators of corruption is not yet in line with the objectives of criminal punishment. The acquittal indicates that the acts charged were proven but did not constitute a criminal offense, so the defendant could not be punished, which means that the objective of criminal punishment to punish perpetrators of corruption was not achieved.

Keywords: Judicial Considerations; Imposition of Criminal Sanctions; Corruption Offenses.

Abstrak

Latar Belakang: Dilema dalam perkara korupsi, antara kepastian hukum dan keadilan substantif menempatkan pertimbangan hakim sebagai faktor utama untuk menjamin putusan yang adil dan efektif

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, serta untuk menganalisis penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif tujuan pemidanaan.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pengolahan dan analisa bahan hukum menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun unsur dakwaan subsidair terbukti, perbuatan terdakwa tidak dikategorikan sebagai tindak pidana karena kerugian negara telah dikembalikan secara bertahap sebelum penetapan tersangka sesuai rekomendasi LHP BPK melalui mekanisme administrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) tanpa dijatuhi pidana pokok maupun tambahan. Hasil penelitian lanjutan menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi belum sesuai dengan tujuan pemidanaan. Putusan lepas mengindikasikan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti namun bukan merupakan

tindak pidana sehingga terdakwa tidak dapat dihukum, yang berarti tujuan pemidanaan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi tidak tercapai.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim; Penjatuhan Sanksi Pidana; Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi hingga kini tidak kunjung usai dan bahkan semakin meluas dengan nilai kerugian yang sangat besar. Di Indonesia, praktik korupsi sering menjadi perdebatan publik karena terjadi hampir di semua sektor, mulai dari lembaga tinggi negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹ Kasus korupsi tidak hanya terjadi di lembaga-lembaga tinggi negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga merambah ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fenomena ini dikenal sebagai korupsi birokratis, yakni korupsi yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam institusi pemerintahan.²

Korupsi telah menjadi isu sentral, bahkan sangat populer melebihi isu apapun yang muncul di Indonesia. Perilaku koruptif tampaknya kian meluas dan menyebar berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bahkan, karena begitu lazimnya praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari, muncul ungkapan sarkastik yang sering terdengar, yakni “korupsi adalah budaya”. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan korupsi telah mengakar dan menjadi bagian dari kebiasaan, baik dalam skala makro maupun skala mikro.³

Upaya Indonesia untuk lepas dari lingkaran korupsi yang sudah membudaya tidaklah mudah, sebab korupsi sendiri telah mengakar dengan kuat dalam diri bangsa. Banyak hambatan yang muncul, mulai dari masalah kualitas mental Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, sistem sosial yang feodalistik, degradasi budaya lokal, melemahnya moralitas, hingga penegakan hukum yang belum maksimal. Hal ini sejalan dengan pandangan David Henley dan Anhar Gonggong yang menilai bahwa akar korupsi di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kolonial Belanda, ketika kedekatan dengan penguasa menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan dalam pekerjaan dan proyek pemerintah.⁴ Sayangnya, pemberantasan korupsi selama ini terlalu menitikberatkan pada aspek penindakan, sementara pencegahan cenderung diabaikan. Akibatnya, meskipun berbagai upaya hukum dilakukan, praktik korupsi tetap berkembang, bahkan semakin terorganisir dengan kualitas yang semakin kompleks. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa suatu pemerintahan dapat runtuh jika tindakan korupsi tidak segera diberantas.⁵

Korupsi tidak hanya mengancam stabilitas negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk kualitas pelayanan publik. Masyarakat kerap kali menjadi korban kebijakan yang tidak transparan dan tidak adil akibat tindakan koruptif oleh sejumlah pihak yang memiliki kekuasaan.⁶ Oleh karena itu,

¹ Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, *Benarkah Budaya Korupsi Indonesia Warisan Belanda?*, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/benarkah-budaya-korupsi-indonesia-warisan-belanda/>.

² Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 135.

³ Muammar, Iqbal Taufik, “Ambiguitas Norma Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Antara Kewajiban dan Kebutuhan”, *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023), h. 65.

⁴ *Ibid.*

⁵ Rylke Marviano Taberima, Deasy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Sherly Adam, “Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Indonesia (Analisa Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst)”, *MATAKAO Corruption Law Review* 1, no. 2 (2023), h. 132.

⁶ Graciella Nathalie Winata, “Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dalam Penegakan dan Pencegahannya”, *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024), h. 306.

pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui sosialisasi, advokasi, pencegahan, hingga penindakan. Peraturan perundang-undangan terkait juga telah banyak dibentuk, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta berbagai regulasi lain yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum terhadap korupsi.

Secara khusus, definisi mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, arti dari tindak pidana korupsi, yaitu: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi diartikan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pada dasarnya, tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur melalui 13 pasal yang kemudian berkembang menjadi 30 bentuk tindak pidana, namun untuk memudahkan klasifikasi disederhanakan ke dalam 7 kategori pokok, yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi.⁷ Berbicara mengenai tindak pidana korupsi, dalam persidangan perkara pidana, hukum pembuktian memegang peran penting dalam membuktikan kesalahan perkara di sidang pengadilan,⁸ dalam proses pemeriksaan perkara, hakim membutuhkan pembuktian sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Tahap pembuktian ini menjadi bagian paling penting dalam persidangan karena bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi sehingga hakim dapat menghasilkan putusan yang benar dan adil. Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut telah terbukti kebenarannya, sehingga hubungan hukum antara para pihak dapat terlihat secara jelas.⁹

Hakim dituntut untuk menegakkan hukum berdasarkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Putusan harus didasarkan pada fakta peristiwa, fakta hukum, serta penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), h. 15-17.

⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 320.

⁹ Jenggis Khan Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, (Jawa Tengah: Amerta Media, 2023), h. 6.

keyakinan hakim sendiri, sehingga independensi dan ketelitian sangat diperlukan. Selain itu, hakim juga dapat menerapkan metode penafsiran hukum yang relevan, bahkan juga dapat melakukan penemuan hukum yang tepat guna merumuskan dalil-dalil atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim. Pertimbangan hakim menjadi bagian penting dalam putusan karena mencerminkan dasar penjatuhan sanksi, baik yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

Seperti halnya kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara. Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 hingga 2018 tersebut dilaksanakan oleh PT Fajar Baru Gemilang di bawah pimpinan terdakwa sebagai direktur utama. Namun, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku menemukan adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan meskipun telah dibayar penuh, yang mengindikasikan adanya rekayasa laporan progres dan dugaan pemalsuan dokumen. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, kerugian negara akibat perbuatan terdakwa mencapai Rp 614.399.904,66, sementara hasil pemeriksaan Inspektorat Maluku menyebut angka Rp2.582.762.109,96. Meskipun terbukti menimbulkan kerugian negara, Majelis Hakim tetap membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pengolahan dan analisa bahan hukum menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

Hakim sebagai pelaksana keadilan, memiliki kekuasaan yurisdiksi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diwujudkan dalam bentuk putusan. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fungsi hakim adalah menjaga kemandirian peradilan dengan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.¹⁰

Selain itu, hakim juga berfungsi sebagai pihak (Majelis Hakim) yang memutus perkara yang dihadapkan kepadanya dalam hal perkara pidana, selain adanya alat bukti juga tidak lepas dari sistem pembuktian negatif yang pada dasarnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim berdasarkan moralitas yang baik.¹¹ Putusan hakim memiliki 2 (dua)

¹⁰ Agnes Asisi Maselle Devinta, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Perkara Pidana Korupsi*, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015 h. 2.

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 103.

tujuan yaitu untuk menakut-nakuti orang lain, dan untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya lagi sehingga memberikan efek jera bagi pelaku.¹²

Hakim memegang peranan penting sebagai pelindung keadilan dalam sistem peradilan, dengan tanggung jawab utama menegakkan hukum serta mewujudkan keadilan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Putusan hakim harus mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan dan imparialitas hakim menjadi prinsip mendasar dalam sistem negara hukum, di mana hakim dituntut untuk memimpin proses persidangan secara independen, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Hakim dalam menjatuhkan putusan, wajib mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan, dengan tetap menjaga kebebasan dalam menilai dan menentukan putusan yang berkeadilan.¹³

Hakim di Indonesia dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Selain itu juga didasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan bahwa: "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Amb terkait perkara korupsi dalam Pembangunan Pasar Langgur, penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Putusannya Hakim mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum, isi surat dakwaan, serta hasil pembuktian dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non yuridis. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Aditya Bhakti, 2011), h. 2.

¹³ Muhammad Syafri Bahtra Holle, Sherly Adam, Yanti Amelia Lewerissa, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (2025), h. 4194.

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus TPK/2024/PN Amb merupakan dakwaan alternatif, yaitu terdapat 2 (dua) dakwaan yang disusun secara berlapis. Dakwaan Primair: Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan Subsidiar: Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

b) Tuntutan pidana

Pada Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan, pada pokoknya yaitu:

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair;

2) Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan Primair;

3) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.

4) Menghukum Terdakwa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.582.762.109,96,- dengan memperhitungkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

6) Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara;

7) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

c) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP mengatur tentang keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dalam proses persidangan. Keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb secara garis besar adalah sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada tahun 2015 sampai 2018, pekerjaan pembangunan Pasar Langgur dilaksanakan oleh PT. Fajar Baru Gemilang, perusahaan yang dimiliki dan dipimpin langsung oleh Terdakwa selaku Pemilik dan Direktur. Pekerjaan tersebut berada dibawah tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara, dan selama pelaksanaannya di lapangan, proyek tersebut dikomandoi secara langsung oleh Terdakwa.

2) Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan pada Tahun 2015 Tahap I ditetapkan sebesar Rp 12.845.455.000,- dan mengalami perubahan menjadi Rp 13.322.622.000,- setelah adanya Contract Change Order (CCO). Selanjutnya, pada Tahun 2016 Tahap II anggaran sebesar Rp 3.591.810.000,-, diikuti Tahap III pada Tahun 2017 sebesar Rp 3.845.000.000,-, Tahap IV sebesar Rp 2.011.470.000,- dan Tahap V sebesar Rp 3.795.000.000,-.

3) Bahwa benar pada tahun 2016 dilakukan pengadaan kontrak atas pekerjaan yang sebenarnya telah dilaksanakan pada tahun 2015, sehingga pekerjaan tersebut tidak lagi dikerjakan ulang pada tahun 2016. Dalam proses pencairan dana, dilampirkan laporan progress pekerjaan sebagai bagian dari administrasi pencairan, termasuk untuk item pekerjaan struktur baja yang telah diselesaikan pada tahun 2015, dengan laporan kemajuan pekerjaan juga dibuat pada tahun yang sama. Dengan demikian, pada tahun 2016, item pekerjaan struktur baja dipastikan tidak lagi dikerjakan karena telah diselesaikan sebelumnya, sementara item pekerjaan lainnya tetap dilaksanakan oleh Terdakwa.

4) Bahwa benar telah dilakukan pengembalian keuangan negara, yang didasari antara lain oleh temuan pada tahun 2015, di mana pekerjaan tahap I dan II diambil sekaligus oleh PPK, dan ditemukan selisih sebesar Rp 285.000.000,-. Selang sekitar dua minggu hingga satu bulan setelahnya, jumlah tersebut telah dikembalikan ke kas negara. Selanjutnya, pada tahun 2017 terdapat dua paket pekerjaan dengan nilai masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- dan Rp 37.000.000,- yang juga telah dikembalikan. Untuk tahap V, terdapat kewajiban pengembalian sebesar Rp 187.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap, dan hingga saat ini masih tersisa kekurangan sebesar Rp 117.000.000,-.

5) Bahwa setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah dilakukan pengembalian keuangan negara dan proses serah terima pun telah dilaksanakan. Audit tahunan oleh BPK pada tahun 2017 dilakukan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016, di mana pada saat pemeriksaan lapangan pekerjaan tersebut belum sepenuhnya selesai, dan ditemukan selisih sebesar Rp 285.860.534,43. Secara keseluruhan, audit dilakukan sebanyak dua kali, yakni audit atas pekerjaan tahun 2015 dan 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2017, serta audit atas pekerjaan tahun 2018 yang dilakukan pada tahun 2019.

6) Bahwa, terhadap temuan kerugian negara oleh BPK telah dikembalikan Terdakwa seluruhnya secara bertahap melalui Kantor Disperindag dan di setor melalui Bank Maluku Malut yaitu:

- a. Tahun 2017 untuk pekerjaan 2016;
- b. Tahun 2018 untuk pekerjaan 2017 sebanyak 2 (dua) kali;
- c. Tahun 2019 untuk pekerjaan tahun 2018;

7) Bahwa hingga saat ini, Terdakwa masih memiliki tagihan yang belum dibayarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terkait penambahan belanja baja pemasangan bresing sebesar Rp 278.389.601,- yang telah ditagihkan sejak April 2019.

d) Keterangan Saksi

Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (27), keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, Penuntut Umum menghadirkan sebanyak 14 (empat belas) orang saksi, ditambah 2 (dua) orang saksi Mahkota. Sementara itu, Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*saksi a de charge*).

e) Barang Bukti

Selain pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti juga termasuk ke dalam hal penting untuk membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Barang bukti yang diajukan dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus TPK/2024/PN Amb terdiri dari berbagai dokumen resmi, kontrak, laporan, kwitansi, serta data keuangan yang terkait dengan proyek Pembangunan Pasar Langgur pada anggaran 2015, 2016, dan 2017 di Kabupaten Maluku Tenggara. Barang bukti tersebut meliputi:

1) Dokumen perencanaan, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Perjanjian/kontrak untuk pekerjaan perencanaan teknis, pembangunan fisik, dan pengawasan, beserta addendum perubahan lingkup pekerjaan maupun perpanjangan kontrak.

2) Dokumen pengadaan, termasuk pengumuman lelang, penetapan pemenang, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), berita acara evaluasi, serta keputusan Bupati maupun Kepala Dinas terkait penetapan pejabat pelaksana dan pembuat komitmen.

3) Dokumen pelaksanaan pekerjaan, seperti surat perintah mulai kerja (SPMK), surat penyerahan lapangan (SPL), laporan harian/mingguan/bulanan, laporan akhir pekerjaan, asbuilt drawing, dan data back up volume pekerjaan.

4) Dokumen pembayaran, antara lain berita acara pembayaran angsuran, kwitansi, surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah pencairan dana (SP2D), rekening koran, serta bukti pemindahbukuan dan setoran pajak.

5) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran pembangunan pasar.

f) Penerapan pasal-pasal dalam peraturan pidana

Rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP menyatakan bahwa dalam surat putusan pemidanaan memuat “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Pasal-pasal yang digunakan dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus TPK/2024/PN Amb yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak P/idana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Menjatuhkan putusan pidana, hakim wajib mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai putusan yang adil dan proporsional. Pertimbangan tersebut penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Namun, dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), yang berarti bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, namun tidak dapat dipidana menurut hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki konsekuensi yuridis bahwa tidak dilakukan penjatuhan pidana, sehingga pertimbangan mengenai hal hal yang memberatkan dan meringankan menjadi tidak relevan. Pertimbangan tersebut hanya diperlukan apabila Terdakwa terbukti bersalah dan hakim hendak menentukan jenis serta berat ringannya pidana. Oleh karena itu, dalam putusan lepas, tidak terdapat landasan hukum maupun kebutuhan-kebutuhan praktis bagi hakim untuk menilai karakter pribadi, latar belakang, atau sikap Terdakwa selama proses persidangan.

1.2 Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

Penetapan jenis sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan tersebut. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan bertujuan untuk membedakan dan mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik berupa "pidana" maupun "tindakan", yang diterapkan dalam kebijakan legislatif dapat mencapai tujuannya secara efektif, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tujuan pemberian sanksi harusnya adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi.¹⁴

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara pidana dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Akibat hukum itu umumnya berupa hukuman pidana.¹⁵ Di satu sisi, penjatuhan hukuman bertujuan untuk memperbaiki tabiat terpidana, sementara di sisi lain, penjatuhan hukuman juga bertujuan untuk mencegah masyarakat melakukan tindakan serupa.¹⁶ Namun, dalam hal kejahatan korupsi, memberikan efek jera kepada pelaku masih sangat sulit, hal ini terbukti dengan masih maraknya kasus-kasus korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi baru dalam sistem pemidanaan untuk pelaku tindak pidana korupsi, yang tidak hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga melibatkan sanksi preventif dan menjerakan, seperti sanksi tindakan.¹⁷

Penerapan sanksi pidana dalam kasus korupsi melibatkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek pelaku, aspek korban, dan aspek masyarakat, mengingat bahwa kepentingan masyarakat sering kali terabaikan akibat tindak pidana korupsi. Selain itu, penerapan sanksi pidana dalam kasus korupsi tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata, tetapi juga harus dilihat dalam konteks putusan pengadilan yang konkret.

¹⁴ Haryadi, "Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2014, h. 142.

¹⁵ S. R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 34.

¹⁶ I Ketut Mertha, *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, dan Sanksi Pidana*, (Denpasar: Udayana University Press, 2014), h. 28.

¹⁷ Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiartha, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System", *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2020), h. 196.

Sebagaimana terlihat dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) terhadap Terdakwa Tony Benlas, yang menunjukkan bagaimana aspek pembuktian dan penilaian hukum memegang peranan penting dalam menentukan hasil akhir proses pidana.

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, amar putusan menyatakan bahwa Terdakwa Tony Benlas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa Tony Benlas dari dakwaan primair tersebut. Selain itu, pengadilan menyatakan Terdakwa Tony Benlas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga pengadilan memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan amar putusan tersebut, putusan pengadilan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) mengandung implikasi terhadap tujuan pidana yang harus dicapai dalam sistem hukum pidana.

Pemberian sanksi dalam ranah hukum pidana, terhadap pelaku kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, tidak semata-mata bertujuan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang melanggar hukum, melainkan juga mengandung tujuan yang lebih luas dan selaras dengan tujuan pidana. Jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pasar Langgur, penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak mencerminkan penerapan tujuan pidana yang seharusnya.

Salah satu tujuan yang mendasar dalam pidana adalah tujuan pencegahan (*deterrence*). Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera, tidak hanya kepada pelaku itu sendiri tetapi juga kepada masyarakat luas. Pada kasus korupsi terkait proyek pembangunan Pasar Langgur, dimana Terdakwa Tony Benlas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang tercantum dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. Namun, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), yang menurut penulis, tidak mencerminkan efek jera yang diharapkan dalam kasus korupsi. Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, terdakwa seharusnya dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp 100.000.000,-, serta diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.582.762.109,96. Menurut penulis, putusan ini tidak selaras dengan tujuan pidana, karena tidak memberikan efek jera yang cukup atau sanksi yang tegas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa mungkin akan mengulangi perbuatannya di masa depan, dengan anggapan bahwa jika perbuatannya terungkap kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ia hanya perlu mengembalikan kerugian negara tanpa menghadapi konsekuensi pidana yang serius. Jika sanksi yang dijatuhkan cukup berat dan tegas, hal ini dapat berfungsi sebagai peringatan bagi individu lain yang mungkin tergoda untuk melakukan tindakan serupa. Oleh karena itu, pencegahan menjadi salah satu tujuan utama yang harus dicapai melalui penjatuhan sanksi.

Selanjutnya, tujuan pembinaan (*rehabilitation*) juga merupakan aspek penting dalam pidana. Sanksi yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku. Dalam kasus korupsi terkait proyek pembangunan Pasar Langgur, Terdakwa Tony Benlas tidak dijatuhi sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, sehingga tidak ada upaya pembinaan terhadap dirinya. Hal ini seharusnya memberi kesempatan bagi terdakwa untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya di masa

mendatang. Pembinaan semacam ini sangat penting untuk membentuk individu yang lebih bertanggung jawab dan memiliki integritas. Selain itu, tujuan pemberian keadilan (*retribution*) juga harus diperhatikan. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku korupsi harus mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan, dalam kasus pembangunan Pasar Langgur, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Tony Benlas jelas merugikan kepentingan publik, karena masyarakat berhak mendapatkan fasilitas yang layak dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan oleh tindakan korupsi tersebut.

Terkait tujuan restitusi, dalam kasus pembangunan Pasar Langgur, Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sesuai dengan rekomendasi LHP BPK sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Adanya pengembalian kerugian negara sebelum penetapan tersangka menyebabkan tidak adanya unsur pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Perbuatan terdakwa inilah yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim. Majelis hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana dan selain itu Terdakwa tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) hal ini dibuktikan dengan ketaatannya dalam memenuhi setiap rekomendasi pengembalian kerugian negara sesuai LHP BPK Perwakilan Maluku sebagai bentuk pertanggung jawabannya (*toerekenbaarheid*) dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum terbitnya penetapan tersangka. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa lebih merupakan masalah administratif, bukan tindak pidana korupsi. Terakhir, penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi juga merupakan bagian dari upaya untuk memberantas korupsi secara keseluruhan, dengan menindak tegas pelaku seperti Tony Benlas, diharapkan dapat menciptakan iklim yang tidak toleran terhadap korupsi. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) belum tercapai, khususnya tujuan pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, pemulihan keseimbangan, serta menumbuhkan penyesalan. Padahal, pelepasan terdakwa dari tuntutan hukum menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain hilangnya efek jera dan pencegahan khusus, terganggunya rasa keadilan bagi masyarakat dan negara, serta berkurangnya wibawa hukum karena pemulihan kerugian negara seharusnya tidak menghapuskan pidana.

Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana, melainkan hanya dapat menjadi pertimbangan yang meringankan. Oleh karena itu, penjatuhan putusan lepas dengan alasan pengembalian kerugian bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang menekankan efek jera, pencegahan, dan perlindungan kepentingan publik. Majelis hakim seharusnya menekankan pentingnya sanksi pidana, tidak hanya berfokus pada pengembalian kerugian negara, agar keadilan substantif dapat terwujud.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun

unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair terbukti, namun perbuatan pelaku (terdakwa) bukan merupakan tindak pidana karena seluruh kerugian negara telah dikembalikan secara bertahap sebelum penetapan tersangka dan sesuai rekomendasi LHP BPK. Pengembalian kerugian negara telah dilakukan melalui mekanisme administrasi. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut, terhadap pelaku (terdakwa) diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan hakim juga tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, serta tidak menjatuhkan pidana pokok maupun tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif tujuan pemidanaan belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena tujuan utama pemidanaan meliputi pencegahan, pembalasan rehabilitasi dan deterren (efek jera) sehingga putusan lepas mengindikasikan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, dengan demikian terdakwa tidak dapat dihukum, yang berarti tujuan pemidanaan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi tidak tercapai.

REFERENSI

- Agnes Asisi Maselle Devinta, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Perkara Pidana Korupsi*, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiarta, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System", *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Aditya Bhakti, 2011.
- Graciella Nathalie Winata, "Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dalam Penegakan dan Pencegahannya", *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024)
- Haryadi, "Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2014.
- I Ketut Mertha, *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor, dan Sanksi Pidana*, Denpasar: Udayana University Press, 2014.
- Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, *Benarkah Budaya Korupsi Indonesia Warisan Belanda?*, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/benarkah-budaya-korupsi-indonesia-warisan-belanda/>.
- Jenggis Khan Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, Jawa Tengah: Amerta Media, 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006.

- Muammar, Iqbal Taufik, "Ambiguitas Norma Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Antara Kewajiban dan Kebutuhan", *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023).
- Muhammad Syafri Bahtra Holle, Sherly Adam, Yanti Amelia Lewerissa, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (2025).
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Rylke Marviano Taberima, Deasy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Sherly Adam, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Indonesia (Analisa Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst)", *MATAKAO Corruption Law Review* 1, no. 2 (2023).
- S. R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.